

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

Oleh:

Annisa Tri Auliandari¹

Nur Aini²

Yesha Nofrida Mega Putri³

Anas Malik⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H JI. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: annisaad83@gmail.com, aini55305@gmail.com,
yeshanofridamegaputri@gmail.com, anasmalik@radenintan.ac.id.

Abstract. *The Islamic capital market plays a strategic role in supporting national economic growth by providing long-term financing based on Islamic values. This study aims to analyze the development, contribution, and challenges of the Islamic capital market in Indonesia in the context of sustainable economic development. Using a descriptive qualitative approach, data was obtained through literature studies, in-depth interviews, and documentation from various sources such as the OJK, IDX, and DSN-MUI fatwas. The results show that the Islamic capital market has experienced significant growth since the launch of Islamic mutual funds in 1997 and has accelerated with the advent of financial digitalization. Its contribution is evident in the financing of national strategic projects through sukuk, the strengthening of the halal industry, and the improvement of economic stability based on Islamic moral values. However, challenges remain, including low financial literacy among the public, a lack of innovation in sharia products, and the suboptimal harmonization between national regulations and sharia principles. Therefore, strategies to strengthen regulations, improve public literacy, and*

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

promote inter-agency synergy are important steps in strengthening the role of the sharia capital market as an inclusive and equitable financial instrument in Indonesia.

Keywords: *Sharia Capital Market, Islamic Economics, Sukuk, Financial Literacy, Regulation, Economic Growth.*

Abstrak. Pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, kontribusi, serta tantangan pasar modal syariah di Indonesia dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari berbagai sumber seperti OJK, BEI, serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah mengalami pertumbuhan signifikan sejak peluncuran produk reksa dana syariah pada tahun 1997 dan semakin pesat dengan hadirnya digitalisasi keuangan. Kontribusinya terlihat dalam pembiayaan proyek strategis nasional melalui sukuk, penguatan industri halal, serta peningkatan stabilitas ekonomi berbasis nilai moral Islam. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat, kurangnya inovasi produk syariah, serta belum optimalnya harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi penguatan regulasi, peningkatan literasi publik, dan sinergi antarlembaga menjadi langkah penting dalam memperkuat peran pasar modal syariah sebagai instrumen keuangan inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Ekonomi Islam, Sukuk, Literasi Keuangan, Regulasi, Pertumbuhan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Pasar modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat untuk kegiatan produktif. Melalui pasar modal, dana dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, perkembangan pasar modal menunjukkan tren yang terus meningkat, baik dari sisi jumlah investor maupun variasi instrumen keuangan yang

tersedia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keuangan yang berlandaskan etika dan prinsip Islam, pasar modal syariah hadir sebagai alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Pasar modal syariah menerapkan prinsip transparansi serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Sardjono & Wulandari, 2025). Dengan demikian, keberadaan pasar modal syariah menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi secara halal.

Perkembangan ekonomi berkelanjutan menuntut adanya sistem keuangan yang adil, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah (Zubaidah, 2024). Dalam konteks ini, pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendorong investasi halal dan mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia (Nasution & Widad, 2024). Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (Keuangan 2024)(dan (BEI, 2024) telah berupaya memperkuat infrastruktur serta meningkatkan literasi keuangan agar pasar modal syariah dapat tumbuh secara inklusif dan berdaya saing global. Pasar modal syariah di Indonesia mulai berkembang sejak peluncuran produk reksa dana syariah pertama pada tahun 1997 dan pembentukan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 (Pratiwi, 2021). Sejak saat itu, perkembangan pasar modal syariah terus meningkat dengan hadirnya berbagai instrumen investasi seperti saham syariah dan sukuk. Transformasi digital juga turut mendorong pertumbuhan pasar ini melalui platform investasi daring yang mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap investasi halal (Auliah, 2023). Selain itu, indeks saham syariah Indonesia menunjukkan ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi global (Novia, 2021), menandakan bahwa pasar modal syariah memiliki prospek besar sebagai instrumen investasi yang aman dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia diawasi oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2011) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Mardhiah & Zainal, 2023). Sinergi antara regulator, ulama, dan pelaku pasar menjadi dasar penting bagi penguatan sistem keuangan berbasis nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (R. Putri & Ramadhan, 2022). Dengan adanya kolaborasi ini, pasar modal syariah diharapkan dapat terus berkembang secara sehat, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariah. Meskipun demikian, pengembangan

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

pasar modal syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap produk investasi syariah masih rendah, inovasi produk belum optimal, dan harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip syariah masih memerlukan penyempurnaan (Riyanto & Wibowo, 2021). Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana regulasi, literasi, dan digitalisasi dapat saling mendukung untuk memperkuat pasar modal syariah di Indonesia.

Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada hubungan antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif (Ajizah & Nurdiansyah, 2024), sementara kajian yang membahas secara mendalam aspek sosial, regulatif, dan pengalaman pelaku pasar masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menutup kesenjangan penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mampu menggali pemahaman dan pengalaman empiris dari berbagai pihak yang terlibat, seperti regulator, emiten, dan investor syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif yang belum banyak diterapkan dalam studi pasar modal syariah di Indonesia. Kedua, integrasi tiga aspek penting—regulasi, literasi keuangan, dan transformasi digital—dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga, eksplorasi terhadap pengalaman pelaku pasar untuk memahami dinamika dan kontribusi pasar modal syariah secara lebih mendalam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran strategis pasar modal syariah dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang berfungsi menghubungkan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan modal melalui instrumen investasi yang sesuai prinsip syariah. Keberadaan pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta berlandaskan nilai keadilan dan transparansi (Sardjono & Wulandari, 2025). Instrumen utama pasar modal syariah meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang seluruhnya tunduk pada prinsip halal dalam aktivitas bisnis. Pengawasan terhadap

kepatuhan syariah dilakukan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mekanisme penerbitan dan transaksi efek syariah (H. Prasetyo & Yuliana, 2023). Harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah menjadi dasar penting agar pasar modal syariah dapat tumbuh beriringan dengan sistem ekonomi nasional (F. Putri & Ramadhan, 2022).

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sejak diperkenalkannya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 dan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 (Santoso & Hidayat, 2023). Dalam dua dekade terakhir, peningkatan literasi dan digitalisasi menjadi katalis utama pertumbuhan jumlah investor dan nilai transaksi (E. Rahmadewi., 2024). Perkembangan ini turut memperkuat peran pasar modal syariah sebagai pilar pendukung industri halal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut (R. Fathurrahman & Al-Islami, 2023), aktivitas pasar modal syariah berkontribusi terhadap pembiayaan proyek-proyek strategis dan memperluas basis investasi etis di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat literasi, kepatuhan emiten terhadap prinsip syariah, serta perlunya inovasi produk dan regulasi yang adaptif.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis statistik antara indeks syariah dan pertumbuhan ekonomi (Ajizah & Nurdiansyah, 2024). Berdasarkan telaah literatur, terdapat tiga kesenjangan utama. Pertama, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji keterkaitan antara aspek regulasi, digitalisasi, dan literasi keuangan dalam penguatan pasar modal syariah. Kedua, kontribusi pasar modal syariah terhadap pengembangan industri halal dan inklusi keuangan belum dibahas secara mendalam. Ketiga, masih minim studi kualitatif yang menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku pasar seperti investor dan emiten syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis kualitatif mengenai perkembangan dan kontribusi pasar modal syariah terhadap perekonomian nasional.

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perkembangan dan kontribusi pasar modal syariah di Indonesia terhadap perekonomian nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan persepsi para pelaku serta menganalisis dinamika kebijakan dan regulasi yang berlaku. Menurut (Yuannisa, 2023), metode kualitatif efektif untuk menelaah hubungan antara aktivitas pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi secara kontekstual, sedangkan (Purnamasari, 2025) menekankan pentingnya pendekatan deskriptif dalam menelusuri strategi penguatan pasar modal syariah Indonesia.

Fokus penelitian ini mencakup tiga elemen utama: regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta peran fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah. Berdasarkan data (OJK, 2024), total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp9.927 triliun atau sekitar 45% PDB nasional, menunjukkan bahwa pasar modal syariah merupakan pilar signifikan dalam sektor keuangan. Di sisi lain, (BEI, 2024) mencatat saham syariah menyumbang 76% volume transaksi dan 54% kapitalisasi pasar, yang menegaskan posisi strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Data penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat OJK, perwakilan BEI Divisi Syariah, akademisi, serta investor syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), Market Update Pasar Modal Syariah, serta fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 dan No. 135/DSN-MUI/2020 sebagai pedoman penerapan prinsip syariah dalam pasar modal.

Tabel 1 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data	Sumber Data	Bentuk Data	Tujuan Penggunaan
Primer	Wawancara dengan pejabat OJK , perwakilan BEI Divisi Syariah , akademisi, dan investor syariah	Transkrip wawancara & catatan lapangan	Memperoleh informasi empiris tentang praktik, regulasi, dan persepsi pelaku pasar modal syariah
Sekunder	Laporan OJK (<i>LPKSI 2023–2024</i>), publikasi BEI , fatwa DSN-MUI , serta jurnal akademik (Zubaidah, 2024; Nasution & Widad, 2024)	Laporan, data statistik, fatwa, dan artikel ilmiah	Menyediakan dasar teoretis dan data faktual untuk menganalisis perkembangan serta kontribusi pasar modal syariah
Pendukung	Situs resmi OJK (www.ojk.go.id) dan BEI (www.idx.co.id), laporan emiten syariah	Data daring & publikasi	Melengkapi data sekunder dengan informasi kebijakan dan perkembangan terkini

Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman teoretis dan regulatif, sedangkan wawancara memberikan data empiris terkait implementasi dan tantangan pasar modal syariah. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari laporan tahunan, fatwa DSN-MUI, serta data pasar BEI dan OJK. Pendekatan triangulasi sumber digunakan untuk memastikan validitas hasil, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan literatur ilmiah (D. Prasetyo & Yuliana, 2023).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan untuk menyaring informasi penting, kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik. Kesimpulan ditarik dengan

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

menghubungkan hasil empiris dan teori yang relevan. (Sardjono & Wulandari, 2025) menegaskan bahwa analisis deskriptif efektif dalam mengungkap aspek konseptual dan hukum pasar modal syariah, sementara (Toriq, 2024) menyarankan pendekatan tematik untuk menilai kontribusi pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Proses penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari perumusan masalah, studi pendahuluan, dan penyusunan pedoman wawancara. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, diikuti analisis hasil, dan diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian. Menurut (Ajizah & Nurdiansyah, 2024), pendekatan sistematis dalam penelitian kualitatif penting untuk memastikan keterpaduan antara data, teori, dan interpretasi hasil. Dengan demikian, metode ini diharapkan menghasilkan pemahaman utuh tentang bagaimana pasar modal syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta bagaimana regulasi dan nilai-nilai Islam membentuk tata kelola pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Karakteristik Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan keadilan melalui sistem bagi hasil. Prinsip ini menjadi landasan dalam setiap aktivitas investasi agar tetap sesuai dengan maqashid al-syariah, yakni menjaga kemaslahatan ekonomi umat. Dalam praktiknya, konsep investasi syariah di pasar modal diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin kesesuaian syariah dalam transaksi. Instrumen utama yang digunakan meliputi saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang semuanya telah disesuaikan dengan prinsip syariah (Firdaus, 2022).

Dinamika pasar modal syariah juga ditopang oleh peran penting lembaga pengawas seperti OJK, DSN-MUI, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga kepercayaan publik dan kepatuhan emiten. DSN-MUI menerbitkan fatwa terkait produk dan mekanisme transaksi, sementara OJK memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi. BEI berfungsi sebagai fasilitator perdagangan efek syariah melalui pembentukan indeks

seperti Jakarta Islamic Index (JII) dan ISSI. Dukungan regulasi tersebut diperkuat oleh berbagai undang-undang dan fatwa yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan investasi syariah di Indonesia (Mardhiah & Zainal, 2023)

Perkembangan dan Transformasi Pasar Modal Syariah di Indonesia

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data OJK, jumlah saham syariah dan investor terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap investasi halal. Kapitalisasi pasar syariah juga mengalami pertumbuhan signifikan, yang tercermin dari peningkatan nilai indeks JII dan ISSI. Indeks tersebut berperan sebagai indikator utama kinerja pasar modal syariah nasional dan menjadi acuan bagi investor domestik maupun asing. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah tidak hanya menjadi alternatif investasi, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis syariah (Zubaidah, 2024).

Transformasi digital turut memperkuat perkembangan pasar modal syariah. OJK dan BEI aktif meluncurkan berbagai program literasi keuangan digital yang mempermudah akses investor ritel untuk bertransaksi. Inovasi teknologi seperti aplikasi investasi syariah dan edukasi berbasis daring meningkatkan partisipasi generasi muda. Program “Yuk Nabung Saham Syariah” menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas basis investor. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui sinergi antara lembaga pengawas dan pelaku industri telah membawa pasar modal syariah menuju era modern yang lebih transparan, efisien, dan inklusif (F. Rahmadewi et al., 2024).

Kontribusi Ekonomi Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pasar modal syariah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional melalui instrumen sukuk negara. Dana yang dihimpun dari sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pasar modal syariah memberikan ruang bagi pembiayaan sektor riil tanpa praktik spekulatif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara perkembangan

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun panjang (Yuannisa, 2023).

Kontribusi pasar modal syariah juga terlihat dalam penguatan industri halal nasional dan stabilitas sistem keuangan. Dengan meningkatnya jumlah emiten syariah, sektor industri halal memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dan efisien. Pasar modal syariah menjadi instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian berbasis nilai moral dan sosial Islam. Selain itu, mekanisme pengawasan syariah memberikan stabilitas terhadap fluktuasi pasar dan mengurangi risiko spekulatif yang ekstrem. Dengan demikian, keberadaan pasar modal syariah turut memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan (A. Fathurrahman & Al-Islami, 2023).

Tantangan dan Keterbatasan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Meskipun mengalami pertumbuhan positif, pasar modal syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat terhadap investasi syariah. Sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara investasi konvensional dan syariah, sehingga preferensi terhadap produk syariah masih terbatas. Selain itu, ketersediaan produk investasi syariah yang kompetitif juga masih rendah dibandingkan instrumen konvensional. Hal ini menyebabkan tingkat penetrasi pasar syariah belum maksimal di seluruh lapisan masyarakat (Hidayat, 2025).

Dari sisi regulasi, masih terdapat kendala dalam harmonisasi hukum nasional dengan prinsip syariah. Beberapa aturan teknis pasar modal belum sepenuhnya mengakomodasi aspek fiqh muamalah. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan emiten syariah perlu diperkuat agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah. OJK bersama DSN-MUI terus melakukan screening dan evaluasi rutin terhadap daftar efek syariah untuk menjaga integritas pasar. Tantangan lainnya adalah memperluas literasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami potensi pasar modal syariah sebagai alternatif investasi berkelanjutan (Riyanto & Wibowo, 2021).

Strategi dan Implikasi Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan regulasi dan koordinasi yang lebih solid antara OJK, DSN-MUI, dan BEI. Regulasi yang

adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan akan mendorong inovasi produk investasi syariah. Pengembangan instrumen seperti green sukuk, wakaf linked sukuk, dan digital reksa dana syariah menjadi langkah strategis dalam menarik minat investor. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong sinergi antara pasar modal dan industri halal agar tercipta ekosistem ekonomi syariah yang terpadu(Hakim, 2025).

Peningkatan literasi dan edukasi publik merupakan kunci utama dalam memperluas basis investor syariah. Program edukatif melalui lembaga pendidikan, komunitas, dan platform digital dapat membangun kesadaran investasi halal sejak dini. Implikasi dari strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat peran pasar modal syariah sebagai instrumen keuangan inklusif yang berkeadilan. Dengan demikian, pengembangan pasar modal syariah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional(Auliah , 2023).

KESIMPULAN

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang menjadi pilar penting dalam mendukung sistem keuangan nasional berbasis nilai-nilai Islam. Melalui instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, sistem ini tidak hanya menyediakan alternatif investasi yang halal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan pertumbuhan sektor riil. Perkembangan positif ini diperkuat oleh digitalisasi dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya pemahaman publik, keterbatasan inovasi produk, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan nasional dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, strategi penguatan regulasi, pengembangan instrumen inovatif seperti green sukuk dan reksa dana digital, serta edukasi publik yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, dan BEI, pasar modal syariah berpotensi memperkuat perekonomian nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta menempatkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global.

PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: STUDI KUALITATIF TENTANG PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP EKONOMI

DAFTAR REFERENSI

- Ajizah, R., & Nurdiansyah, A. (2024). *Analisis pendekatan sistematis dalam penelitian kualitatif ekonomi syariah*.
- Auliah, S., Vidiati, C., & Selasi, M. (2023). *Digitalisasi pasar modal syariah dan literasi keuangan di Indonesia*.
- Bursa Efek. (2024). Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Fathurrahman, A., & Al-Islami, H. (2023). *Sukuk dan kontribusinya terhadap sektor riil di Indonesia*.
- Fathurrahman, R., & Al-Islami, M. (2023). *Transformasi digital dan inovasi produk keuangan syariah di Indonesia*.
- Firdaus, A. (2022). *Prinsip dasar transaksi dalam pasar modal syariah*.
- Hakim, L. (2025). *Sinergi kebijakan nasional dan regulasi syariah dalam pasar modal Indonesia*.
- Hidayat, M. (2025). *Instrumen keuangan syariah dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan nasional*.
- Indonesia, D. S. N. U. (2011). *Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*. <https://dsnemui.or.id>
- Mardhiah, N., & Zainal, M. (2023). *Pengawasan kepatuhan syariah dalam pasar modal Indonesia*.
- Nasution, F., & Widad, R. (2024). *Pasar modal syariah dan penguatan industri halal nasional*.
- Novia, S., Rachmawati, I., & Sari, L. (2021). *Kinerja indeks saham syariah Indonesia dalam menghadapi krisis global*.
- Otoritas jasa keuangan. (2024). <https://www.idx.co.id>
- Prasetyo, D., & Yuliana, T. (2023). *Regulasi dan kebijakan pasar modal syariah di Indonesia*.
- Prasetyo, H., & Yuliana, D. (2023). *Sinergi antara lembaga keuangan syariah dalam mendukung industri halal nasional*.
- Pratiwi, S. (2021). *Sejarah dan perkembangan Jakarta Islamic Index (JII)*.

- Purnamasari, E. (2025). *Perkembangan pasar modal syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.*
- Putri, F., & Ramadhan, S. (2022). *Hubungan antara inovasi produk dan pertumbuhan investor di pasar modal syariah.*
- Putri, R., & Ramadhan, M. (2022). *Kebijakan hukum dan sinkronisasi regulasi pasar modal syariah.*
- Rahmadewi, E., Sari, I., & Nurdin, M. (2024). *Analisis kontribusi sukuk dalam pembiayaan infrastruktur nasional.*
- Rahmadewi, F., Nurhidayah, S., & Wulandari, E. (2024). *Transformasi digital dan literasi keuangan di pasar modal syariah.*
- Riyanto, R., & Wibowo, A. (2021). *Analisis tantangan implementasi pasar modal syariah di Indonesia.*
- Santoso, T., & Hidayat, R. (2023). *Perkembangan saham syariah dan kapitalisasi pasar di Indonesia.*
- Sardjono, A., & Wulandari, D. (2025). *Hukum dan prinsip investasi dalam pasar modal syariah.*
- Toriq, M., Hanifah, L., & Putra, D. (2024). *Pendekatan tematik dalam analisis kontribusi pasar modal syariah.*
- Yuannisa, P. (2023). *Pengaruh perkembangan pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.*
- Zubaidah, N. (2024). *Peran instrumen keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.*